



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam
Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER DEKONSENTRASI/TUGAS
PEMBANTUAN DINAS PERTANIAN YANG BERASAL DARI DANA BELANJA
BARANG MAK 526115 UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
(KODE SATKER 018.05.309165)

DARI
DINAS PERTANIAN
KEPADA
KELOMPOK TANI BUKIT JANTUNG, KAB. BANGKA SELATAN
Nomor : 525/33/BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/XI/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun *Dua ribu sembilan Belas*, Kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Erwin Krisnawinata, S.TP.,M.Si
NIP : 19760130 200212 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl.Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Acit
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Bukit Jantung

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani Bukit Jantung berkedudukan di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya dengan mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Telah selesainya pengadaan barang berupa Fasilitas bibit/pupuk ;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagian Akun Standar;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementrian Pertanian.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA teah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Prov. Bangka Belitung yang berasal dari belanja MAK 526115 dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

Sambil proses penghibahan Barang Milik Negara yang diperoleh dari belanja MAK 526115 dari Kementrian Pertanian kepada Kelompok Tani Bukit Jantung, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Prov Kep. Bangka Belitung (Kode Satker 018.05.309165) yang dihasilkan dari MAK 526115 DIPA Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut diatas dalam Berita Acara ini.

PASAL 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara Pengadaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Prov Kep. Bangka Belitung (Kode Satker 018.05. 309165) yang dihasilkan dari MAK 526115 DIPA Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 3



Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, PIHAK KESATU sudah dapat mengeluarkan catatan Barang Milik Negara dimaksud dari aplikasi persediaan Kuasa Pengguna Barang Dinas Pertanian Prov. Kep. Bangka Belitung untuk selanjutnya menyelesaikan proses usul pemindahtanganannya dengan tindaklanjut dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggung jawab penggunaan Barang Milik Negara tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (masing-masing satu rangkap untuk PIHAK Kesatu, PIHAK KEDUA, DIREKTORAT Jenderal Perkebunan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Acit</p>	<p>PIHAK KESATU</p>  <p>Erwin Krisnawinata, S.TP., M.Si NIP. 19760130 200212 1 008</p>
---	---

